



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISNANDA Bin M. SAYUTI**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kecapi atas Lk II Rt 005 / Rw -, Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa Misnanda Bin M. Sayuti ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/192/IX/2022/Narkoba tanggal 13 September 2022 sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September ;
2. Surat Perpanjangan Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/192-a/VII/2022/Narkoba tanggal 16 September 2022 sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa Misnanda Bin M. Sayuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjktanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaMISNANDA Bin M. SAYUTI bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TerdakwaMISNANDA Bin M. SAYUTIdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor SATRIA FU Nopol BE 5284 YW;
 - 1(satu) buah HP Nokia warna hitam beserta Simcarnya;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu;

- seperangkat alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa **MISNANDA Bin M.SAYUTI** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung menghubungi RUDI (DPO) dengan maksud untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian RUDI menyanggupinya, kemudian Terdakwa dan RUDI sepakat untuk bertemu di Jalan Jendral Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam nopol BE 5284 YW milik Terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menghubungi kembali RUDI mengatakan bahwa sudah berada di jalan Jendral Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung lalu RUDI datang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 kepada RUDI kemudian RUDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi, saat Terdakwa sampai di Jalan Yos sudarso Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang mana ketika itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Razia, saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan tas Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan satu buah handphone, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung;

Bahwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No. : PL16DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti **Sampel A berupa Kristal berat total 0,2763 gram** yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MISNANDA Bin M.SAYUTI** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung menghubungi RUDI (DPO) dengan maksud untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian RUDI menyanggupinya, kemudian Terdakwa dan RUDI sepakat untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam nopol BE 5284 YW milik Terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menghubungi kembali RUDI mengatakan bahwa sudah berada di jalan Jenderal Sudirman Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu RUDI datang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 kepada RUDI kemudian RUDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi, saat Terdakwa sampai di Jalan Yos Sudarso Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang mana ketika itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Razia, saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan tas Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan satu buah handphone, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung;

Bahwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No. : PL16DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti **Sampel A berupa Kristal berat total 0,2763 gram** yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU SUSANTO Bin LEGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama Tim sedang melaksanakan razia kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, tidak lama kemudian saksi memberhentikan Terdakwa karena sepeda motor Satria FU Nopol : BE 5284 YW yang digunakan Terdakwamemakai knalpot racing;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada Terdakwa dan tas yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **TAJUDIN ROMLI Bin Hi ROMLI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Tim sedang melaksanakan razia kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, tidak lama kemudian saksi memberhentikan Terdakwa karena sepeda motor Satria FU Nopol : BE 5284 YW yang digunakanTerdakwamemakai knalpot racing;
- Bahwa Saksi langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada Terdakwa dan tas yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Bandar Lampung menghubungi Sdr. Rudi (DPO) dengan maksud untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Rudi menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi sepakat untuk bertemu di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam nopol BE 5284 YW milik Terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Rudi mengatakan bahwa sudah berada di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Sdr. Rudi datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- kepada Sdr. Rudi kemudian Sdr. Rudi menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi, saat Terdakwa sampai di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang mana ketika itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Razia, saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan tas Terdakwayang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan satu buah handphone, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar lampung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor SATRIA FU Nopol BE 5284 YW;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu;
- seperangkat alat hisap shabu

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Izin Penyitaan Nomor 987/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 23 September 2022;

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1(satu) buah HP Nokia warna hitam beserta Simcarnya;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Izin Penyitaan Nomor 1130/Pen.Pid/2021/PN Tjk tanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Heru Susanto dan saksi Tajudin berserta Tim sedang melaksanakan razia kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, tidak lama kemudian memberhentikan Terdakwa karena sepeda motor Satria FU Nopol : BE 5284 YW yang digunakanTerdakwamemakai knalpot racing;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada Terdakwa dan tas yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya;

- Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung menghubungi Sdr. Rudi (DPO) dengan maksud untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Rudi menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi sepakat untuk bertemu di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam nopol BE 5284 YW milik Terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Rudi mengatakan bahwa sudah berada di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Sdr. Rudi datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- kepada Sdr. Rudi kemudian Sdr. Rudi menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi, saat Terdakwa sampai di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang mana ketika itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Razia, saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan tas Terdakwayang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan satu buah handphone, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar lampung;
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No. : PL16DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti **Sampel A berupa Kristal berat total 0,2763 gram** yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan TerdakwaMASNANDA Bin M. SAYUTI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika



untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menguasai, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian menyimpan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 13 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Heru Susanto dan saksi Tajudin bersama Tim sedang melaksanakan razia kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, tidak lama kemudian memberhentikan Terdakwa karena sepeda motor Satria FU Nopol : BE 5284 YW yang digunakan Terdakwa memakai knalpot racing;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada Terdakwa dan tas yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung menghubungi Sdr. Rudi (DPO) dengan maksud untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Rudi menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi sepakat untuk bertemu di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam nopol BE 5284 YW milik Terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Rudi mengatakan bahwa sudah berada di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung lalu Sdr. Rudi datang, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- kepada Sdr. Rudi kemudian Sdr. Rudi menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi, saat Terdakwa sampai di Jalan Yos sudarso Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang mana ketika itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Razia, saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan tas Terdakwayang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan satu buah handphone, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No. : PL16DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti **Sampel A berupa Kristal berat total 0,2763 gram** yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut,



selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidanaPrekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk bendabergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudserta barang-barang atau peralatan yang digunakan untukmelakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidanaPrekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor SATRIA FU Nopol BE 5284 YW dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam beserta Simcarnya merupakan sarana dan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip berisikan kristal warna putih dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu dan seperangkat alat hisap shabu serta 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merupakan tempat atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISNANDA Bin M. SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor SATRIA FU Nopol BE 5284 YW,
 - 1(satu) buah HP Nokia warna hitam beserta Simcarnya;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak sampoerna mild berisi dompet kecil berisi 9 (sembilan) plastik klip bekas shabu,
 - seperangkat alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;;Dimusnahkan;
6. Membebaskan agarTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H. , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Zuhairi, S.H., M.H. dan Aria Verronica, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Sugeng Riyadin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2022/PN Tjk